

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 10/Permentan/OT.140/3/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/OT.140/8/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM CADANGAN BENIH NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/8/2010 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2011 telah ditetapkan Pedoman Umum Cadangan Benih Nasional (CBN);

b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi Tahun 2011 pemanfaatan CBN dapat dilakukan untuk pelaksanaan SL-PTT;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan dayaguna pemanfaatan Cadangan Benih Nasional, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/8/2010 dan meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2011*;*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ OT.140/12/2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Benih Ubi Jalar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Pedoman Umum Cadangan Benih Nasional;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010;
2. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 168/KU.430/M/7/2004 perihal Usulan Kebutuhan Dana PSO PT. Sang Hyang Seri (Persero);
3. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 171/KU.430/M/8/2004 perihal Rekomendasi PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana *Public Service Obligation* (PSO);
4. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-210/MBU/2010 perihal Persetujuan Penugasan PSO dan Rekomendasi Perkiraan Harga Pokok Penjualan serta Profit Margin Kegiatan PSO melalui PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) Tahun 2010;

5. Hasil rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tanaman Pangan Tahun 2011 di Jakarta tanggal 12 Pebruari 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/OT.140/8/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM CADANGAN BENIH NASIONAL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Pedoman Umum Cadangan Benih Nasional:

   a. Bab I Huruf C, Tujuan sehingga menjadi sebagai berikut:

      1) Menyediakan kebutuhan benih yang bersifat mendesak untuk pemulihan pertanaman atau persemaian yang rusak berat/puso sebagai akibat/dampak perubahan iklim (bencana alam), bencana non alam dan/atau serangan OPT;

      2) Mendorong pengembangan penggunaan benih bermutu varietas unggul pada daerah-daerah yang belum menggunakannya, guna meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai;

      3) Menyediakan kebutuhan benih untuk upaya percepatan pencapaian produksi tanaman pangan dalam kondisi tertentu;

      4) Meningkatkan ketersediaan benih bermutu varietas unggul pada komoditi padi, jagung (hibrida dan komposit) dan kedelai; dan/atau

      5) Menyediakan benih untuk pelaksanaan kegiatan SL-PTT Tahun Anggaran 2011, apabila dukungan bantuan benih dari BLBU belum tersedia.

   b. Bab I Huruf D, Sasaran sehingga menjadi sebagai berikut:

      1) Kelompok tani/anggota kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH)/Anggota Masyarakat Daerah Hutan yang terkena dampak bencana alam/bencana non alam/petani pelaksana SL-PTT Tahun Anggaran 2011;

2) Kelompok tani/anggota kelompok tani dan Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH)/Anggota Masyarakat Daerah Hutan yang akan mengembangkan penggunaan benih bermutu varietas unggul.

c. Bab IV Huruf A, Prosedur Penggunaan Cadangan Benih Nasional (CBN) sehingga menjadi berikut:

1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penggunaan CBN dalam bentuk Keputusan setelah melalui proses verifikasi atas usulan Kepala Cabang Dinas Kecamatan/Penyuluh Pertanian Lapangan dan Ketua Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH)/Anggota Masyarakat Daerah Hutan/Ketua Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT Tahun Anggaran 2011;

2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengajukan permohonan secara tertulis bantuan benih melalui CBN kepada Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan Keputusan Penetapan CPCL. Permohonan tersebut berisi latar belakang dan uraian alasan perlunya bantuan benih serta tujuan dan ssasaran bantuan benih;

3) Kepala Dinas Provinsi melakukan verifikasi terhadap CPCL atas usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Kepala Dinas Provinsi membuat surat permohonan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan melampirkan rekapitulasi CPCL hasil verifikasi yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Surat permohonan bantuan benih berisi latar belakang, uraian alasan perlunya bantuan benih serta tujuan dan sasaran bantuan benih;

4) Direktur Jenderal Tanaman Pangan menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk menyalurkan CBN sesuai dengan permohonan tersebut diatas;

5) Apabila kebutuhan sangat mendesak untuk Program Pemulihan, CBN dapat disalurkan terlebih dahulu berdasarkan usulan Dinas Provinsi dan Persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;

6) Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan volume CBN yang digunakan untuk pengembangan setiap provinsi.

d. Bab IV Huruf C, Pertanggungjawaban sehingga menjadi berikut:

1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Provinsi bertanggungjawab atas keabsahan/kebenaran CPCL CBN sesuai sasaran;

2) Benih yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) kepada petani/Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat

Daerah Hutan (LMDH)/Anggota Masyarakat Daerah Hutan sesuai CPCL sasaran, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Benih (BASTB). BASTB ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/Ketua Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH)/Ketua Masyarakat Daerah Hutan (KMDH)/Ketua Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT Tahun Anggaran 2011 dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang disaksikan dan disetujui oleh Petugas Pertanian (Kepala Cabang Dinas Kecamatan/Penyuluh Pertanian Lapangan/Pegawas Benih Tanaman/ Pengendali OPT setempat);

3) Kebenaran/keabsahan BASTB merupakan tanggungjawab PT. Sang Hyang Seri (Persero).

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 8/2010 dinyatakan masih tetap berlaku, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/I/2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur Provinsi;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero).